

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN
TANAH WAKAF DI ULEE ATEUNG
KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

**SKRIPSI
Dajukan Oleh :**

RIZKI FATAHILLAH

NIM: 2022012074



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
FAKULTAS SYARIAH
2017**

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rizki Fatahillah
Tempat/Tgl.Lahir : Ulee Ateung, 24 November 1994
Nim : 2022012074
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Ulee Ateung Kec. Madat Kab. Aceh Timur
Judul skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik
penarikan Tanah Wakaf Di Ulee Ateung Kec.
Madat kab. Aceh timur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 25 September 2017



Yang Membuat Pernyataan

RIZKI FATAHILLAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1

Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

Rizki Fatahillah

Nim : 2022012074

Mahasiswa Fakultas Syariah

Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

Pembimbing II



Muhazik, M.H.I

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PENARIKAN TANAH WAKAF DI ULEE ATEUNG
KECAMATAN MADAT KABUPATEN
ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Tanggal
Rabu, 27 September 2017 M
06 Muharam 1439 H


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




(Dr. Zulkarnain, MA)
NIP. 19670719 20111 1 003

Sekretaris




(Muhazir, M.H.I)
NIP.

Anggota



(Dr. Zulfikar, M.A)
NIP. 19720909 199905 1 001

Anggota



(Faisal, S.HI,MA)
NIP. 19761225 200701 1 018

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa**



(Dr. Zulfikar, M.A)
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN TANAH WAKAF DI ULLE ATEUNG KEC. MADAT KAB. ACEH TIMUR.”**Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad S.A.W yang diutus ke dunia untuk menjadi tauladan dan membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Berbagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari pembimbing telah penulis peroleh, untuk itu penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Salam penghormatan istimewa kepada orang tua tercinta penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, do'a dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
2. Kepada kakak dan adik tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama ini dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, serta bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar fakultas syariah yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan

memberikan izin penulis untuk mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ibu Siti Suryani, M.A selaku Ketua Jurusan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Zulkarnain, MA selaku pembimbing pertama dan Muhazir, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Zubir Selaku Geuchik Gampong Ulee Ateung, Bapak Ilyas Amin Selaku Sekdes Gampong Ulee Ateung, Tgk Ismail Selaku Imam Gampong Ulee Ateung, Tgk Ali Usman Selaku Pimpinah Dayah Raudhatus Sa'dah Di Ulee Ateung yang telah berkenan membantu penulis dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Nuraida, M.Pd selaku Kepala Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, serta bapak-bapak/ibu-ibu karyawan perpustakaan yang telah meminjamkan buku-buku yang berguna bagi penulisan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu mengucapkan terima kasih atas segala masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan

kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Langsa, Agustus 2017

Penulis

Rizki Fatahillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu	7
G. Penjelasan Istilah.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI	 14
A. Wakaf Perspektif Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Wakaf.....	14
2. Dasar Hukum Wakaf	17
3. Syarat Dan Rukun Wakaf.....	21
4. Wakaf Menurut Madzhab Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).. ..	28
5. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam.....	37
6. Pendapat Para Ulama Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf.....	38
B. Manajemen Wakaf di Indonesia	40
1. Pengertian Wakaf Menurut UU Wakaf.....	40
2. Pengelolaan Wakaf Menurut UU Wakaf.....	41
3. Sangsi Hukum Bagi Penyalahgunaan Wakaf.....	45
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	48
C. Pendekatan Penelitian	48
D. Penentuan Sumber Data	49
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	50
F. Tehnik Analisis Data.....	51

BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN TANAH WAKAF DIKALANGAN MASYARAKAT.....	53
A. Gambaran Umum Gampong Ulee Ateung Kec. Madat Kab. Aceh Timur.....	53
B. Perwakafan Tanah Di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat.....	53
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Penarikan Tanah Wakaf.	58
D. AnalisisPenulis Tentang Penarikh Harta Wakafdi Ulee Ateung.....	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai taqarrub (pendekatan) diri kepada Allah SWT, waqaf juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Harta yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Namun berbeda hal yang terjadi di Ulee Ateung dimana Ahli waris mengambil balik harta yang telah diwakafkan. Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah Bagaimana proses perwakafan tanah di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat.? Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penarikan tanah yang telah diwakafkan di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat.? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris pewakaf, Untuk mengetahui prosedur perwakafan tanah menurut pandangan tokoh agama tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris pewakaf.

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif analitik yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas yang memfokuskan kajiannya pada Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penarikan tanah yang telah diwakafkan di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, data diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah tersebut dan selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwakafan tanah di Gampong Ulee Ateung sudah termasuk kedalam katagori bagus karena dalam mengelola wakaf, pihak pengelola sudah menjalankan ke empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), dan pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Selain tanah waqaf itu dapat menghasilkan hasil produktif saat dikelola juga dapat membantu masyarakat miskin yang berada di gampong Ulee Ateung dan Pandangan tokoh Agama tentang penarikan tanah yang telah diwakafkan diwakafkan itu tidak bisa diambil balik terkecuali apabila wakif ketika mewakafkan hartanya menyatakan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Akan tetapi apabila wakif tidak menyatakan untuk waktu tertentu, maka berarti wakaf untuk selamanya.

Kata kunci : Penarikan, waqaf, Tokoh agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetia kawan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, wakaf tanah merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah SWT karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat dan mempunyai fungsi lain yaitu wakaf sebagai amal sosial.¹

Asal mula muncul wakaf, bahwasanya amirul mukminin, Umar bin al-Khatab mendapatkan sebidang tanah pada peperangan Khaibar, dan tanah tersebut sangat berharga baginya. Lantas, ia datang meminta arahan Nabi tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut. Sebab, para sahabat senantiasa menginfakkan segala sesuatu yang mereka cintai.²

¹Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), hal. 97

² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyya*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah, cetakan ke II, (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 6.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 700 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan social ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.³

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam.

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai taqarrub (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Harta yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah.⁴

Ulama besar yang ijtihadnya selalu dijadikan sumber rujukan hukum seperti pemikiran Abu Hanifah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad Bin Hambal,

³Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI,(Jakarta: Bumi Askara, 2007), hal. 72

⁴*Ibid* ,...hal. 98

Muhammad dan Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran ulama di atas sering digunakan sebagai acuan hukum dalam perwakafan.

Secara umum, hukum wakaf menurut *ijtihad* para imam mazhab adalah sunnat dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat, misalnya untuk pembangunan yang bersifat keagamaan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain dari itu, para ulama imam mazhab juga sefakat bahwa ibadah wakaf merupakan *amal jariah*, yaitu amal yang bersifat kebendaan yang pahalanya terus menerus mengalir bagaikan air tidak berhenti selama benda tersebut dimanfaatkan.⁵

Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari bersedekah atau berderma, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya dapat terus-menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur`an surat Al-Hajj ayat (77) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁶

Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk selalu berbuat

⁵Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), hal. 11

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*. (jakarta: Karya Insan Indonesia Thn 2004), hal. 77

kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapatkan pahala serta keridhaannya.

Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat. Islam telah mengatur hal-hal tentang wakaf baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut dan melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain pelaksanaan wakaf masih belum tertib dan efisien.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, dan lain sebagainya seperti wakaf. Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak dengan cara-cara tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, sekolah dan pusat penyiaran agama yang didirikan di atas tanah wakaf.⁸

Wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum Islam, juga terikat dengan aturan-aturan hukum agraria nasional. Hukum Agraria Nasional yang

⁷ *Ibid*,... hal. 75

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukannya secara khusus. Keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa Hak Milik tanah. Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi Untuk badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA yang berbunyi : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Tgk Ismail selaku imam Gampong Ulee Ateung,⁹ praktek waqaf yang dilakukan dulu di gampong Ulee Ateung dilakukan hanya dengan ijab qabul, karena menurut hukum islam (fiqih) itu sudah dianggap sah. Namun setelah terjadinya penarikan harta waqaf oleh ahli waris maka tata cara perwakafan dilakukan seperti yang tertuang dalam UU 41 tahun 2004 yaitu wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah

⁹ Hasil Wawancara dengan Ismail tanggal 21 Desember 2016

Berdasarkan hal tersebut maka yang terjadi di Gampong Ulee Ateung adanya ketidaksesuaian antara undang-undang maupun hukum islam yang berlaku tentang tata cara perwakafan tanah waqaf, sehingga bisa ditarik kembali oleh ahli warisnya dengan mudah dikarenakan belum adanya bukti tertulis dari proses wakaf tersebut. Dari latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang persoalan yang terjadi di Ulee Ateung yaitu tentang pandangan tokoh agama terhadap praktik penarikan tanah wakaf di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kab. Aceh Timur.

B. BATASAN MASALAH

Ada beberapa kasus yang terjadi, dimana masyarakat dengan seenaknya menarik kembali benda wakaf yang telah diwakafkan oleh almarhum orang tua mereka. Agar tidak terjadi salah penafsiran maka masalah penelitian ini dibatasi, hanya terbatas pada praktik penarikan tanah wakaf saja yang terjadi di gampong Ulee Ateung, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana proses perwakafan tanah di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat.?
- 2) Bagaiman pandangan tokoh agama terhadap penarikan tanah yang telah diwakafkan di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris pewakaf
- 2) Untuk mengetahui prosedur perwakafan tanah menurut pandangan tokoh agama tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris pewakaf.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dibagi menjadi dua macam

1. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dengan jelas tentang konsep wakaf dan prosedur kepengurusannya.
- b. Agar masyarakat mencatatkan wakafnya supaya berkekuatan hukum.
- c. Memberikan gambaran nyata mengenai latar belakang dan proses terjadinya praktek wakaf di Gampong Ulee Ateung sehingga dapat merencanakan penyuluhan agama dan perbaikan sistem kepengurusan wakaf secara lebih intensif. Bagi akademik

2. Manfaat Penelitian teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai alasan-alasan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang disusun Amalia dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Aceh*

Utara. Permasalahan: penarikan tanah wakaf oleh ahli waris. Tujuan: untuk mengetahui sengketa Tanah Wakaf dan Hibah.¹⁰

Metode penelitian: jenis penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data: Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini. Sumber data: data primer dan data skunder.

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Aceh Utara berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kab. Aceh Utara termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*. Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kab. Aceh Utara belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

¹⁰ Amalia, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Aceh Utara*. (Stain Malikussaleh Lhok Seumawe, 2015)

Penelitian yang disusun Lukman dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*. Permasalahan: wakaf oleh orang safih. Tujuan: untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih.¹¹

Metode penelitian: jenis penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data: kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini. Sumber data: data primer dan data skunder.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya apabila dia punya ahli waris. Keabsahan tersebut dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus". Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal. Secara umum dapat

¹¹ Lukman, *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih* (Iain Ar-Raniri B.Aceh, 2014)

diterangkan bahwa dasar *istinbat* hukum mazhab Hanafi adalah (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwa-fatwa dari para sahabat; (4) Istihsan; (5) Ijma'; (6) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi orang *safih* adalah (a) Sumber/dalil pokok yakni firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.

Penelitian yang disusun Riza Resitasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan*. permasalahan: penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan, tujuan: Untuk mengetahui dapatkah dilakukan penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan menurut peraturan perundang-undangan tentang perwakafan.¹²

Metode penelitian: jenis: penelitian kepustakaan (*Library Resefarch*) teknik pengumpulan data: karya ilmiah. sumber data: data skunder.

Hasil penelitian: Tinjauan yuridis peraturan perundang-undangan perwakafan terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan dalam kasus sengketa wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg bahwa perwakafan dapat dilakukan pembatalan wakaf, hal ini dikarenakan wakaf yang dilakukan pada masa itu tidak memenuhi beberapa unsur dan syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu tidak memenuhi syarat pelaksanaan ikrar wakaf atau pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan

¹² Riza Resitasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan* (Uin Ar-Raniri B.Aceh, 2017)

harta benda miliknya, dan harta yang digunakan untuk berwakaf masih berstatus harta bersama *wakif* dengan istri pertama dan istri kedua yang masih dalam sengketa para ahli waris.

G. Penjelasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalah pahaman tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini

1. wakaf

Kata Wakaf adalah bentuk *mashdar*(kata dasar) dari kalimat (وقف-يقف-) و قفا (dikatakan dalam bahasa arab) و قف “*waqafa*” seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk *mashdar* dari kata ini adalah (و قوف) seperti halnya kalimat (قعد- قعود)Maka “*waqafa*” sebagai *fi'il laazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan objek)¹³. Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan dalam peristilahan secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) asal, menjadikan manfaat untuk kesejahteraan umum.¹⁴

2. Tokoh Agama

Tokoh agama berasal dari dua kata yaitu: Tokoh (orang yang terkemuka)¹⁵ dan Agama(kepercayaan kepada ke Tuhanan)¹⁶ Adapun pengertian dari Tokoh

¹³Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyya*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah, cetakan ke II, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal.1

¹⁴Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), hal. 1

¹⁵ Ananda s. S. priyanto, *kamus lengkap bahasa indonesia* (Surabaya: cahaya Agency 2015), hal. 307

¹⁶*Ibid*,...hal. 12.

Agama adalah orang terkemuka yang memberikan kegunaan hidup akherat abadi.yakni yang mengajar ilmu yang berkaitan dengan agama dengan tujuan untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa.

Adapun tokoh agama yang ingin saya wawancarai yaitu Tgk, Ali Usman, Tgk Ismail, Pak Zubir, Pak Ilyas yang ada di gampong Ulee Ateung.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan.

BAB I: Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh diawali dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran umum tentang wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini berisi : Pengertian wakaf dan dasar hukumnya, Rukun wakaf dan Syarat-syaratnya, Macam-macam wakaf, Sejarah Wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf

BAB III: Gambaran umum Tokoh Agama gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat paparan data dan temuan penelitian, yang berisi mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan praktek terjadinya wakaf di gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat dan proses terjadinya wakaf, serta sebab dan dampak dari kekeliruan praktek wakaf yang terjadi, melalui wawancara maupun observasi.

BAB IV : Bab ini merupakan pokok bahasan yang menjelaskan dan menganalisa data mengenai: pandangan tokoh agama di Ulee Ateung terhadap praktik penarikan tanah wakaf, prosedur perwakafan tanah di Ulee Ateug,

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting

BAB II

LANDASAN TEORI

A. WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf adalah bentuk *mashdar*(kata dasar) dari kalimat (وقف-وقف-)
وَقَفَ (dikatakan dalam bahasa arab) وَقَفَ “*waqafa*” seseorang berhenti dari berjalan.
Bentuk *mashdar* dari kata ini adalah (وَقُوفٌ) seperti halnya kalimat (قَعِدَ - قَعُودٌ)Maka
“*waqafa*” sebagai *fi’il laazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan objek)¹⁷

Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan dalam peristilahan secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan(kepemilikan) asal, menjadikan manfaat untuk kesejahteraan umum.¹⁸

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtima'iyah).¹⁹ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.²⁰

¹⁷*Ibid*,... hal. 1

¹⁸Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), hal. 21

¹⁹Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 43

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 240

Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:²¹

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- b. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.

Mengenai pengertian wakaf terdapat beberapa rumusan yang akan dikutip dari beberapa pendapat, yaitu:

- a. Menurut Abu Hanafiyah, mengemukakan bahwa wakaf adalah: menahan sesuatu materi benda yang secara hukum tetap milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.²²
- b. Menurut Imam Malik Wakaf adalah: mengikat dalam arti *lazim*, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan dengan tenggang waktu tertentu. Namun demikian wakaf tidak boleh ditarik kembali di tengah perjalanan, dengan kata lain wakif

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 77-79.

²² *Ibid*,...hal. 12

tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan²³

- c. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali Wakaf adalah pemberian yang diserahkan oleh pemilik ketika masih hidup, dan pemberian yang di serahkan ketika pemilik sudah wafat setelah sempurna prosedur perwakafannya.²⁴

Pendapat-pendapat dari para Imam Mahzab tersebut memberikan rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa pengertian wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.

Wakaf itu suatu ibadah yang disyariatka dan telah berlaku dengan sebutan lafad, walau tidak ditetapkan (di akui) oleh hakim, dan hilang hak pemilikan si wakif dari padanya walaupun barang itu masih berada padanya.²⁵.

Dalam ekonomi islam,wakaf merupakan satu instrumen ekonomi islam yang belim diberdayakan dengan optimal di Indonesia. Padahal sejumlah negara lain wakaf sudah di kembang sedemikian rupa, seperti mesir dan banglades, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi ekonomi Indonesia separti ini,

²³Uhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), hal. 8

²⁴*Ibid*,... hal. 13

²⁵Teungku muhammda hasbi ash syiddieqy. *Hukum-hukum fiqih islam*.(Semarang: Pustaka Rizki Putra 2001), hal.146

alangkah baiknya bila kita mempertimbangkan pengembangan instrumen wakaf ini.²⁶

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa wakaf adalah benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan, lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf, tidak dapat dijual beli, dihibahkan atau diwariskan, untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan syariat islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Setiap perbuatan manusia yang menyangkut dengan kitab Allah SWT tidak lepas dari hukum yang telah ditentukan oleh syara', seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Wakaf merupakan khitab Allah SWT yang khairu jazim (boleh dikerjakan boleh meninggalkan) artinya sunnah Rasulullah SAW.

Allah telah mensyari'atkan wakaf sebaagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, mereka yang jahilyah tidak mengenal arti wakaf, tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Adapun dasar hukum wakaf menurut ulama adalah:

a. Al-qur'an

Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat

1) Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 92:

²⁶ Mustafa edwi nasution, *pengenalan eksklusif ekonomi islam* (Jakarta: Kencana 2007), hal.214

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah mengetahuinya.²⁷

Seorang manusia tidak mungkin memberikan sesuatu yang sangat dicintai, kecuali tersambung dengan sebab yang memperoleh yang lebih baik daripada sesuatu yang telah diberikan. Berdasarkan tabiat manusia demikian, jelaslah bahwa wakaf yang terbaik diantara bermacam-macam infak karena wakaf menurut ulama adalah sadaqah yang tidak berakhir fahalanya dibandingkansadaqah-sadaqah yang lain.

2) Al Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.²⁸

Berbuat kebaikan terbagi kepada beberapa macam, melaksanakan perintah Allah SWT, menyayangi sesama dengan cara menolong dengan tenaga ataupun dengan harta yang bermanfaat dan menolong dengan hara memberikan

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Danterjemahan* (Bandung: Diponegor, thn 2005), hal. 49

²⁸*Ibid.*.hal. 77

faedah yang luar biasa untuk sipemberi sampai ke alam kubur tidak akan berakhir fahalanya.

b. Hadits

Hadits merupakan dalil ke dua setelah AL-Qur'an yang mana hadits dapat mengkususkan isi kandungan Al-Qur'an yang dalalahnya secara umum.

Diantara hadits-hadits yang berhubungan dengan wakaf yaitu:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. anak sholih yang mendoakan orang tuanya (H.R Muslim no. 1631)²⁹

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ

²⁹ fachurraddi. *Pilihan sabda rasul* (jakarta:bumi aksara 1996). Hal.240

أَصِيبَ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤَهَّبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .

Artinya: Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.(Riwayat Bukhari)³⁰

Hadits tersebut merupakan hadits yang menjelaskan tentang peristiwa wakaf pada masa Rasulullah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa wakaf pertama dalam Islam. Umar RA yang pada waktu itu mendapatkan tanah dari peperangan Khaibar kebingungan sehingga bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan. Nabi menjawab “Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya”. Lalu Umar mewakafkan tanah

³⁰ *Ibid*,...Hal.221

tersebut dengan tidak menjual, menghibahkan maupun mewariskan tanah tersebut. Hadis tersebut mengandung beberapa pesan antara lain :³¹

- a) Hadis ini menunjukkan keabsahan wakaf, dan bahwa ia bertentangan dengan kejelekan – kejelekan jahiliyyah. Keabsahannya juga ditunjukkan oleh ijma' umat Islam mengenai keabsahan masjid dan pengairan.
- b) Harta wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual dan diwariskan.
- c) Syarat – syarat pemberi wakaf itu hukumnya sah.
- d) Keutamaan wakaf.
- e) Keutamaan menginfakkan harta yang dicinta

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Untuk memperjelas syarat dan rukun wakaf maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun dilakukan." menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu³². Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak

³¹ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penj, Misbah, (Jakarta : Pustakaazzam, 2011), hal. 227.

³² Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Mesir: Tijariah Kubra, thn 1999), hal.73

mesti pula adanya hukum.³³ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya. asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.³⁴

Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁵

Adapun unsur (rukun) wakaf dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut:

a. *Waqif* (orang yang mewakafkan).

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³⁶ Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.³⁷ Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo.

³³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 50

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, thn,1958), hal, 59.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: PilarMedia, 2006), hal. 25.

³⁶ Abi Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr,1991), hal.256

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),hal. 493

pasal 1 (2) PP 28 tahun 1977 dinyatakan: "Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya".

Adapun syarat-syarat wakif adalah:

- 1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal Peraturan Pemerintah 28 tahun 1977). Sebagai ibadah tabarru' (mendermakan harta),

b. *Mauquf* atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai.
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- 3) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya.
- 4) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- 5) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.

- 6) Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.

c. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu mauquf alaih haruslah kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*).³⁸ Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Jika benda wakaf dapat seenaknya diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan maka hal ini akan membuat tidak percaya lagi bagi masyarakat dan khususnya pemberi wasiat.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1999), hal. 323

Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai wasilah (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformulasikan para ulama "li al-wasail hukm al-maqashid" artinya "(hukum) bagi perantara, adalah hukum apa yang menjadi tujuannya".³⁹

d. *Sighat* (Ikrar atau Pernyataan Wakaf)

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhak mauquf alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab.⁴⁰

Dasar dalil perlunya *shighat* ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada

³⁹ *Ibid*,... hal. 324

⁴⁰ Depag RI. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 42

orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Sedangkan syaratnya adalah Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nazhir). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nazhir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.⁴¹

Dalam kompilasi Hukum Islam Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (Pasal. 1 (3) Pasal No. 28 tahun 1977 jo. Pasal. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 491

untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan⁴²

Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28 tahun 1977 jo, pasal 218 KHI:

- (1). Pihak yang mewakafkan atau wakif tanahnya mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana maksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi.
- (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁴³

e. Nadzir (Pengelola) Wakaf

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan tabarru', sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan

⁴²*Ibid*,.. hal. 498

⁴³*Ibid*,...hal. 499

sedekah termasuk di dalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.⁴⁴

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah, ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
 الْمُفْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu Menampakkan sedekah(mu) Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Pada masa 'Umar ibn al-Khaththab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah ibn 'Umar, kemudian keluarganya yang lain. Posisi nadzir sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nadzir, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Posisi atau eksistensi nadzir sangat penting untuk tertib administrasi, tanpa nadzir bisa saja sewaktu-waktu kelak timbul masalah. Integritas kepribadian nadzir ini menjadi sangat penting, termasuk ketika nadzir yang pertama sudah menyelesaikan

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1992), hal. 325.

⁴⁵*Ibid*,...hal.57

tugasnya, maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, sebaiknya dilaksanakan nadzir secara kolektif.⁴⁶

4. Wakaf Menurut Madzhab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia di satu sisi dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dari tangan Belanda di sisi lain telah melahirkan dualisme hukum di Indonesia. Sebab meskipun Indonesia mengakui dan menjalankan hukum warisan Belanda (hukum positif) sebagaimana termaktub dalam naskah kemerdekaan, namun bangsa Indonesia dalam realitasnya membutuhkan tuntunan dan peraturan dari hukum Islam. Oleh karena dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. Wakaf secara hukum yang terdapat dalam fiqh klasik dengan mengikuti mazhab fiqh yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal) terdapat perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Indonesia.⁴⁷

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007). hal. 326.

⁴⁷ Kementerian agama RI Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan waqaf, *pedeoman pengelola dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Depag RI, 2013), hal. 64

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasalannya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP No. 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum.⁴⁸

Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam. Pasal 215 ayat (4). Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian pula benda wakaf ini dapat berupa benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu Badan Hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf (*waqif*).

Dalam buku-buku klasik yang ditulis oleh para ulama’ dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf yaitu :

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Wakaf

⁴⁸ *Ibid*,... hal.65.

seperti ini juga disebut wakaf dzurri.⁴⁹ Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf ahli/dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahimnya.⁵⁰ Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadis riwayat Muslim di bawah ini.

Artinya: Bersumber dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, beliau mendengar Anas bin Malik berkata: "Dulu, Abu Thalhah adalah seorang shahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Medinah. Dan harta yang paling dia sukai adalah kebun Bairaha yang menghadap ke mesjid. Rasulullah saw. biasa masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang tawar.

Sehubung dengan hadis di atas maka turunlah QS Ali Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah mengetahuinya.⁵¹

⁴⁹ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992), 3.

⁵⁰ *Ibid*,...hal,7

⁵¹ *Ibid*,...hal.49

Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Allah telah berfirman dalam KitabNya. Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun Bairaha, maka kebun itu kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya nanti di akherat) di sisi Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebun itu, ya Rasulallah, sekehendakmu."

Rasulullah saw. bersabda: "Bagus itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada para kerabatmu." Abu Thalhah pun membagi kebun itu dan memberikan kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. Muslim)⁵²

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam sighthat wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam sighthat wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu. Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah Ahmad mewakafkan sebidang

⁵² Fachruddin. Irfan Fachruddin, *pilihan sabda rasul(hadis-hadis pilihan)*.(jakarta: Bumi Askara,1996), hal. 277

tanahnya kepada keluarga Bagus. Pada suatu saat kemudian dari keluarga Bagus meninggal, tidak seorangpun yang tinggal, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negara-negara Islam, seperti Mesir, Syria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 tahun 1952, sedang Syria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.⁵³

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata-mata.⁵⁴ Dengan kata lain wakaf khairi merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf khairi, si wakif dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan. Seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh

⁵³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 199.

⁵⁴*Ibid* hal. 307.

mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.⁵⁵

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.⁵⁶

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak memperbolehkan wakaf ahli. Hal tersebut merupakan perbedaan yang di pengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Ketika umat Islam menggalakkan gerakan wakaf dan mendapat sambutan baik dari kalangan muslimin karena termotivasi dengan semangat kebersamaan dan emosi keagamaan, maka masyarakat muslim mengalami kejayaan dalam bidang ekonomi dan sejahtera, tetapi efek buruknya adalah umat Islam lemah etos kerjanya dan mereka enggan berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf ahli (keluarga). Dan pada saat itu pula kalangan ulama dan

⁵⁵ *Ibid*,...hal. 6 – 7.

⁵⁶ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dâr alFikr,1980), hal.131.

pemikir hukum Islam melakukan ijtihad bersama (*ijtihad jama'iy*) untuk melarang praktek wakaf ahli di negara muslim mengingat eksese negatifnya.⁵⁷

Berdasarkan pertimbangan kepentingan publik (*masalah al 'ammah*) KHI tidak mencantumkan wakaf ahli (keluarga). Pendapat para ulama' dari berbagai ulama pengikut imam mazhab menjelaskan bahwa yang boleh menjadi *wakif* (yang memberi wakaf) adalah orang yang memiliki harta dan tidak dalam tanggungan, seperti hutang atau gadai, dan tidak menyebutkan badan hukum. Akan tetapi menurut KHI yang menjadi *waqif* bisa berupa badan hukum atau orang yang memiliki hak penuh terhadap harta yang diwakafkan. Sebab menurut KHI Badan Hukum mempunyai hak penuh terhadap suatu harta sebagaimana orang yang memiliki harta. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum perundang-undangan Indonesia yang mayoritas masih meneruskan hukum warisan Belanda.

Sedangkan dalam Nazhir (pengelola) wakaf dalam KHI harus warga negara Indonesia dan tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa. Berbeda halnya dengan nazdir wakaf menurut para ulama mazhab yang sama sekali tidak mensyaratkan hal tersebut, tetapi lebih kepada faktor ikhlas dan tidak mensyaratkan secara administratif dan jarak pengelola dengan harta wakaf yang dikelola. Selain perbedaan tersebut juga dalam pendapat ulama mazhab tidak menyebut Nazhir terdiri dari Badan Hukum tertentu. Sebab badan hukum

⁵⁷ Kementerian agama RI Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan waqaf, *pedoman pengelola dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2013), hal. 64.

menurutnya bukan orang yang dapat mengelola tetapi fungsionaris di dalamnya yang mengelola.⁵⁸

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam memperbolehkan badan hukum, seperti yayasan dan lembaga untuk mengelola harta wakaf. Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengingat Badan Hukum yang menjadi Nazhir wakaf pada hakikatnya adalah para pengurus Badan Hukum tersebut yang mengelolanya. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat hukum di Indonesia yang mengatur dan memperbolehkan wakaf untuk dilembagakan, baik yang memberikan wakaf (*waqif*) maupun secara pengelolaannya (*Nazhir*). Sedangkan dalam pendapat ulama fiqh tidak mengenal wakaf yang dilembagakan.

Dalam pendapat ulama tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan bagi yang memberi wakaf harus disaksikan oleh minimal dua orang dan dicatat secara administratif. Sebab dalam Islam menganggap harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah swt dan yang memberi wakaf sepenuhnya adalah semata-mata demi mengharap ridha Allah swt., maka sesuatu yang diwakafkan tidak ada sesuatu yang menjadi hak *waqif* dan sepenuhnya adalah milik Allah swt. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 218 yang menyatakan, “bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazdir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang”.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*,... hal. 65.

⁵⁹ *Ibid*,... hal. 65.

Menurut KHI, hal ini menunjukkan keterkaitan harta wakaf dengan sengketa dan penyelesaian secara hukum positif di Indonesia. Dalam pendapat ulama mazhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau administrasi. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah swt. Jika Nazhir telah memenuhi syarat dan demi kebaikan umum, maka pelaksanaanyapun tidak terikat dengan orang lain dan sepenuhnya merupakan ijtihad Nazhir yang sesuai dengan tuntunan Islam. Berbeda halnya pelaksanaan harta wakaf menurut KHI yang mensyaratkan bahwa harta wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.⁶⁰

Dalam pasal 224 menyebutkan “fungsi pendaftaran benda wakaf ini pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan”. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang perbedaan dasar (dalil/argumen) antara ulama mazhab dengan para penyusun KHI. Ulama mazhab berdasarkan perilaku Nabi Muhammad saw dan para sahabat serta prakteknyapun berlandaskan hukum Islam. Sedangkan KHI adalah mempraktekkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad saw dan parkteknya harus disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia⁶¹

5. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan *nadzir*. *Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-*

⁶⁰ *Ibid*,... hal. 66

⁶¹ Kementerian agama RI Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan waqaf, *pedeoman pengelola dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Depag RI, 2013), hal. 67.

yandzuru nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nadzir wakaf* adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut⁶².

6. Pendapat Para Ulama tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf.

- a. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *Wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*.⁶³

⁶²Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006), hal.132

⁶³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 33-34

- b. Menurut Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya pada saat dia masih hidup berhak untuk membatalkan wakaf dengan menarik kembali hartanya. Menurutnya lagi, tindakan wakaf bersifat mengikat apabila wakif menyerahkan wakafnya pada saat sebelum meninggal atau apabila diperkuat oleh hakim,⁶⁴ Karena dapat dibatalkan maka konsekuensinya pemberi wakaf (*wakif*) dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya. Dengan kata lain menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan *taklik* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya dikatakan, "Bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah". Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah baru berlaku setelah *wakif* meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*wakif*), oleh karena itu pada suatuwaktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wakif* atau ahli waris *wakif* setelah waktu yang ditentukan.⁶⁵
- c. Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak

⁶⁴Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (Ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), hal. 42-43

⁶⁵*Ibid*,...hal. 34.

disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.⁶⁶

Berdasarkan keterangan di atas bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak wakaf sementara, namun madzhab Maliki memperbolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan *wakif*, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan *wakif*.⁶⁷ Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

B. Menajemen Wakaf di Indonesia

1. Pengertian Wakaf menurut UU Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupatanah hak milik dan

⁶⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 636.

⁶⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hal. 103.

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam⁶⁸

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁹

2. Pengelolaan Wakaf Menurut UU Wakaf

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesiatelah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.⁷⁰

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting. Lembaga wakaf dari kata kerja waqaf yang berarti

⁶⁸ Undang- undang no 41 tahun 2004 tentang wakkaf.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1)

⁷⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) hal.79

menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Sinonim waqaf adalah habis, artinya menghentikan atau menahan.

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam.⁷¹

Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:⁷²

⁷¹Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006), hal. 25

⁷² *Ibid*, hal 105-106

- a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru diIndonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- c. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ; Tabung Wakaf Indonesia (adalah Nazhir Wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah :⁷³

- a. Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesiaini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41/tahun 2004.
- b. Badan hukum ini adalah badan hokum Indonesiayang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam
- d. Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi

⁷³ [Http/WWW/Tabung Wakaf.com](http://WWW/TabungWakaf.com); tanggal 09 April 2016.

persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berasal dari benda-benda tetap tetapi wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak misalnya seperti wakaf tunai sebagaimana menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai.⁷⁴

Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena disatu sisi hak wakif atas asset (Wakaf Tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu:⁷⁵

- a) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa
- b) hak untuk didengar dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
- c) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Untuk itulah, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia)*; (Yogyakarta: UII Press, 2007). hal. 181

⁷⁵ *Ibid*,...hal.41

yaitu: yang pertama adalah pemberi wakaf (wakif), kedua pengelola wakaf (Nazir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga beneficiary (mauquf alaihi).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷⁶

- a) kemampuan akses kepada calon wakif
- b) kemampuan melakukan investasi dana wakaf
- c) kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary
- d) kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
- e) mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.

3. Sangsi Hukum Bagi Penyalahgunaan Wakaf

Apabila terjadi sengketa pada masalah wakaf, pada pasal 62 UU No. 41 tahun 2004 di jelaskan bahwa : Penyelesaian sengketa perwakafan ditempu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Jika terjadi penyalahgunaan benda wakaf atau tindakan-tindakan pidana lainnya, maka pulaku penyalahgunaan akan dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administrasi seperti yang disebutkan dalam pasal 67 UU No 41 tahun 2004
Ketentuan pidana:

⁷⁶*Ibid*,...hal.128-129

- 1) setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 3) setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁷⁷

⁷⁷ UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan system, sedangkan konsisten berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu⁷⁸

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian sendiri adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.

A. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang informasi tentang pandangan tokoh agam terhadap penarikan kembali tanah wakaf, maka penulis meneliti secara langsung ke tempat yang terjadi penarikan kembali tanah wakaf. Sehingga penulis memutuskan lokasi

⁷⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press,2007).hal 42

penelitian dalam menunjang keberhasilan penelitian ini adalah di Gampong Ulee Ateung. Kec. Madat. Kab. Aceh Timur

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁹

Adapun ciri-ciri dan penelitian kualitatif berupa :⁸⁰

- 1) Penelitian bertindak sebagai instrumen utama, karena disamping sebagai pengumpul dan analisis data, peneliti juga terlibat secara langsung dalam proses penelitian.
- 2) Mempunyai latar alami (*Natural Setting*), data yang diteliti dan yang diperoleh akan dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.
- 3) Angka-angka berupa kalimat.
- 4) Lebih mementingkan proses dari hasil.
- 5) Analisis data bersifat deduktif

C. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

⁷⁹ Lexy J. Muliawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 156

⁸⁰ *Ibid*,... hal. 8

Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan⁸¹

D. Penentuan Sumber Data

Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer adalah kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini merupakan sumber data utama. Sumber utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan kegiatan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang akurat. Informasi tersebut diperoleh melalui :

a) Informan

Informan adalah sumber informasi untuk mengumpulkan data.

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, Informan yang

⁸¹ Sugiono Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, cv. 2009), hal. 151

dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau objek permasalahan atau objek penelitian mengenai penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

Nama	Jabatan
Tgk. Ismail	Imam Gampong (Nazir/Informan)
Zubir	Geuchik Gampong (Nazir/Informan)
Ilyas Amin	Sekdes (Nazir/Informan)
Tgk Ali Usman	Pimpinan Dayah Raudhatu Sa'dah (Informan)

2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian

E. Tehnik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi setandar yang ditetapkan.⁸²

⁸²Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. III, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 224

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapat informasi secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁸³ Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut penulis akan mewawancarai tokoh agama, pak geuchi, imam gampong dan pak Sekdes yang ada di gampong Ulee Ateung Kec. Madat.⁸⁴

F. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris metode deskriptif kualitatif yakni metode yang berusaha menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang diteliti.⁸⁵

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menciptakan atau menemukan konsep serta memecahkan atau menemukan permasalahan yang timbul dari penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan dengan sistematika yang baik dan benar. Namun tidak terbatas pada penggambaran norma-norma hukum positif saja. Metode berfikir kritis juga digunakan untuk menelaah konsep-konsep positif tersebut dengan melihat fakta sosial yang ada.

⁸³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Bogor: Ghalia, 2005), hal. 175

⁸⁴*Ibid*,... hal. 134

⁸⁵Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), hal. 112

BAB IV

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN TANAH WAKAF DIKALANGAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Gampong Ulee Ateung Kec. Madat Kab. Aceh Timur

Ulee Ateung merupakan salah satu dari 25 Gampong yang berada dalam dalam wilayah Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 400 ha yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Makmur, Teladan dan Harapan. sebelah barat berbatasan dengan dengan gampong matang Keupula 2, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Blang, sebelah selatan berbatasan dengan Matang Keupula 3, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Madat.

Jumlah penduduk Ulee Ateung terdiri dari: 1253 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 457 KK yang terdiri dari 632 laki-laki dan 6621 perempuan. Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan di Gampong Ulee Ateung sebagai mata pencarian utama masyarakat adalah bertani, bertambak dan berdagang.

B. Perwakafan tanah di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat

Dilihat dari segi religious, substansi dalam praktek pelaksanaan perwakafan mempunyai fungsi sebagai ritual dalam arti sebagai suatu bentuk implemantasi dari keimanan seseorang yaitu sebagai amal shaleh yang dipercaya pahalanya akan mengalir secara terus menerus dapat dipakai sebagai bekal kehidupan diakhirat nanti. Pelaksanaan perwakafan juga mempunyai fungsi sosial yaitu bahwa tanah wakaf itu dalam pengelolaan pemanfaatannya sebagai bentuk solidaritas sosial yang dijadikan sebagai instrument pendukung terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat abadi. Maka wakaf sifatnya sebagai amal jariyah, selama benda yang diwakafkan itu dimanfaatkan oleh orang banyak dan selama itu pula pahalanya akan mengalir terus kepadanya.⁸⁶

Pelaksanaan wakaf substansinya sebagai bentuk amal jariyah adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang amat mulia, yang pahalanya dipercaya akan mengalir secara terus menerus selamanya, sepanjang tanah wakaf tersebut masih digunakan orang. Pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang tercermin dalam makna wakaf itu merupakan bagian dari ibadah.⁸⁷ Amal jariyah itu semata-mata sebagai perbuatan kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya, maka wakaf itu merupakan suatu potensi yang dapat untuk peningkatan kehidupan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.⁸⁸

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dihibahkan,

⁸⁶Tahir Azhari, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, (Jakarta: Al Hikmah, 1992), hal. 11.

⁸⁷Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Agung Ilmu, , 2004), hal. 7.

⁸⁸*Ibid*,...hal. 89.

digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan. Juga menurut madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf didefinisikan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Terkait dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk Ismail:

Tentang tata cara perwakafan di Gampong Ulee Ateung dilakukan hanya dengan ijab qabul, menurut hukum islam (fiqih) itu sudah dianggap sah. Namun kadang-kadang orang meremehkan aturan tersebut sehingga terjadi hal-hal penarikan balik harta waqaf. Sedangkan rukun wakaf ada empat, yaitu

- a. Pemberi wakaf;
- b. Penerima wakaf;
- c. Benda yang diwakafkan;
- d. Ikrar wakaf.⁸⁹

Berdasarkan hal tersebut bila dipandang dari sudut hukum Islam semata-mata, maka soal wakaf menjadi begitu sederhana asalkan dilandasi kepercayaan dan dianggap telah memenuhi ketentuan format dengan pengelolaan yang baik pula. Artinya kemudahan administratif dengan tidak ada prosedur yang rumit dalam berwakaf. Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam.

Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi masyarakat di Gampong Ulee Ateung salah satunya dengan mendirikan sekolah taman kanak-kanak dan dan balai pengajian di atas tanah waqaf, sehingga masyarakat tidak

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ismail tanggal 17 Juli 2017

perlu ke keluar untuk sekolah taman kanak-kanak dan belajar ilmu agama. Tanah waqaf di Gampong Ulee Ateung itu sangat luas Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Zubir:

Luas tanah waqaf keseluruhannya di gampong Ulee Ateung ada 18,5 ha, yang terdiri dari dua bagian yaitu tanah sawah (tanah produktif) 10,5 ha dan tanah gampong (tanah tidak produktif) 8 ha.⁹⁰

Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh, ulama tidak mencantumkan pengelola wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Di Ulee Ateung pengelola waqaf adalah perangkat desa dan tokoh agama

Dalam praktek pengelolaan Tanah wakaf di Gampong Ulee Ateung yang dilalukan Oleh pengelola waqaf, terlebih dahulu pengelola waqaf membuat musyawarah dengan Perangkat Gampong karena wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi dan keuangan syari'ah yang dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui wakaf, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf akan dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, serta untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi wakaf, pengelolaan wakaf pun berubah menjadi pengelolaan wakaf yang profesional.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Zubir pada tanggal 17 Juli 2017

Sebagaimana seperti hasil wawancara dengan pak Ilyas Amin mengatakan bahwa dalam pengelolaan tanah waqaf:

kami perangkat Gampong terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan para tetua Gampong dan para teungku-teungku untuk mencari solusi yang bagus tentang pengelolaan tanah waqaf, dari hasil musyawarah tersebut didapat sebuah kesepakatan dimana tanah waqaf harus di bagikan secara merata untuk masyarakat miskin karena sebagian besar masyarakat Ulee Ateung masih tergolong dalam katagori miskin dengan adanya bantuan seperti ini kita bisa membantu beban masyarakat miskin.⁹¹

Hal senadapun dikatakan oleh Pak Zubir

Dimana dengan pengelolaan tanah waqaf yang baik, selain tanah wakaf dapat menghasilkan keuntungan juga dapat membantu masyarakat, dari hasil wakaf tersebut, semua pihak yang sangat membutuhkan mempunyai harapan dan angan-angan untuk mendapatkan bagian dari hasil wakaf tersebut, dengan harapan dan bagian yang merata. Perataan pembagian wakaf merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh pengurus wakaf, dengan harapan dapat membantu beban dan tanggungan masyarakat miskin yang berada di Ulee Ateung.⁹²

Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan. Di dalam Islam, keadilan merupakan konsep hukum dan sosial dan baru berarti kalau dipakai dalam konteks hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ilyas Amin pada tanggal 17 Juli 2017

⁹² Hasil wawancara dengan Zubir pada tanggal 17 Juli 2017

persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.

Tentang pengelolaan tanah waqaf di gampong Ulee Ateung Tgk Ismail juga mengatakan:

Tanah waqaf di Gampong Ulee Ateung dikelola dengan sistem sewa kepada masyarakat miskin namun pada saat panen tidak diambil sewa, cukup masyarakat yang menglola mengeluarkan zakat saja.⁹³

Hal ini sebagaimana persepsi Tgk Ali Usman (52 tahun), selaku Pengasuh salah satu dayah di Gampong Ulee Ateung Beliau juga Guru Agama di MTs, menurut Beliau:

Wakaf merupakan lembaga kebajikan dan amanah dalam Islam tidak terlepas dari dimensi sosial, dan memang implikasinya adalah untuk kesejahteraan sosial sebagaimana pada masa nabi dimana Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin, jadi dalam perwakafan pada dasarnya yang diwakafkan itu adalah manfaat dari benda wakaf. Supaya manfaatnya tetap bisa dinikmati, barang tersebut harus dijaga dan dikelola dengan baik, agar tidak mudah rusak. Tetapi yang namanya benda di dunia itu tidak ada yang abadi dan suatu saat bisa rusak, pengelola harus pintar menyiasati bagaimana agar barang tersebut tetap dapat dimanfaatkan. Jadi menjaga manfaat harta wakaf itu sangat penting agar amal ibadah wakif tetap mengalir seperti yang diharapkan⁹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah waqaf di Gampong Ulee Ateung Sudah termasuk kedalam katagori bagus karena dalam mengelola wakaf, pihak pengelola sudah menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), dan pengendalian

⁹³ Hasil wawancara dengan Ismail pada tanggal 17 Juli 2017

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan salah Ali Usman pada tanggal 18 Juli 2017

dan pengawasan (*controlling*). Selain tanah waqaf itu dapat menghasilkan hasil produktif saat dikelola juga dapat membantu masyarakat miskin yang berada di gampong Ulee Ateung

C. Pandangan tokoh agama terhadap penarikan tanah yang telah diwakafkan di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat

Potensi sengketa sangat erat dengan asset wakaf. Problematika berkaitan dengan status harta wakaf telah muncul setelah Rasulullah wafat. Hal ini dapat dipahami pada kasus harta wakaf yang diberikan oleh Mukhairik kepada Rasulullah. Rasulullah menerima harta Mukhairik atas pernyataannya bahwa apabila dia terbunuh pada perang Uhud, tujuh perkebunan miliknya sendiri menjadi milik Nabi Muhammad SAW. dan terserah kepada beliau untuk dipergunakan sesuai dengan kemasalahatannya. Rasulullah kemudian menyisihkan sebagian hasil dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, selebihnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan peralatan perang yang terdiri dari kuda dan senjata. Ahli fikih mengatakan bahwa harta tersebut merupakan wakaf, meskipun tidak ada kepastian apakah Rasulullah telah menetapkan perkebunan Mukhairik tersebut sebagai harta wakaf.

Namun ketika menjabat khilafah, Abû Bakar tidak menetapkan harta itu sebagai harta warisan untuk keluarga Nabi SAW., dan sebagian hasilnya tidak lagi diberikan kepada mereka. Apabila perkebunan itu merupakan wakaf, maka Abû Bakar tetap memandang statusnya wakaf dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan tujuan pewakaf, yaitu sebagian untuk nafkah keluarga Nabi dan

selebihnya untuk kepentingan masyarakat Muslim dan peralatan perang yang terdiri dari kuda dan senjata. Kemudian, ketika menjadi Khalifah, ‘Umar memercayakan kebun tersebut kepada ‘Abbâs dan ‘Ali ibn Abî Thâlib. Karena di antara mereka berdua terjadi perbedaan pendapat, maka ‘Umar menarik kembali kepengurusan harta tersebut dari mereka karena khawatir harta tersebut menjadi harta warisan. Kemudian ‘Umar menetapkan harta tersebut menjadi milik *bait al-mâl* kaum Muslim. Dengan demikian dari kasus ini dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan pendapat berkaitan apakah status perkebunan tersebut merupakan wakaf dari Nabi Muhammad SAW.

Tentu saja perbedaan pendapat tentang aset wakaf tersebut tidak hanya terjadinya pada masa itu, tetapi juga perbedaan pendapat yang lebih keras hingga menjadi konflik dan memuncak menjadi sengketa (*dispute*) telah terjadi pada masa-masa sekarang seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam yang mengalami ekspansi wilayah dan urbanisasi yang tidak terlepas dari dinamika sosio ekonomis dan politis. Memang sudah merupakan karakter dalam proses sosial bahwa konflik harus ada dalam suatu masyarakat. Pada satu sisi merupakan hal yang ekstrem apabila di satu masyarakat tidak terjadi konflik, dan pada sisi lain, hal yang ekstrem pula apabila suatu konflik tidak dapat diselesaikan.⁹⁵

Hal tersebut pun pernah terjadi di Ulee Ateung sebagaimana seperti yang dikatakan oleh pak Geuchik Ulee Ateung

Pada tahun 2000-an Seorang berinisial ABD. Mewaqafkan sebidang tanah sawah dengan luas 4000 m² miliknya di Gampong Ulee Ateung, pada

⁹⁵ Ibrahim siregar, *Journal penyelesaian sengketa wakaf di indonesia: pendekatan sejarah sosial hukum islam, jurusan syariah stain padangsidimpuan*. Miqot vol. XXXVI no. 1 januari-juni 2012., hal. 126

saat perwakafan dilakukan hanya dengan ucapan tanpa disertai dengan surat tanah dan hanya di saksi oleh 2 orang saksi. Pak ABD mempunyai istri AH dan anak berinisial IBR. pada saat tanah itu diwakafkan IBR lagi luar kota karena pada saat itu Aceh masih dalam masa konflik. Pada tahun 2007 pewakaf (ABD) meninggal dunia, setelah ABD meninggal dunia istrinya sering sakit-sakitan hingga pada tahun 2009 istrinya ABD juga meninggal dunia, AH punya hutang pada seseorang hingga puluhan juta untuk berobat, lalu anaknya tidak sanggup membayarnya. Hingga pada tahun 2010 saudara IBR ini pulang dari jauh dan mengatakan kalau dia punya sebidang tanah sawah, hingga IBR ini mau mengambilnya untuk membayar hutang ibunya.⁹⁶

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Berdasarkan hal tersebut maka harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*.

D. Analisis penulis tentang penarikan harta waqaf di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat

Jika ditinjau dari segi hukum Islam yaitu menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh ditarik kembali tanah wakaf tersebut. Disamping telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, *wakif* (sebagai ahli waris AH (Alm)) ketika proses penyerahan wakaf juga telah mempunyai niat yang tulus untuk mewakafkan tanahnya guna untuk untuk masyarakat banyak. Jadi jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Zubir pada tanggal 18 Juli 2017

tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf alaih* (yang di beri wakaf) sebagai sedekah yang mengikat sehingga wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya maka *qadli* berhak memaksa agar memberikan kepada *mauquf alaih*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

Demikian pun yang dikatakan oleh Tgk Ali Usman karena dalam hukum Islam, wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, apabila mengamati proses perwakafan yang dilakukan oleh ahli waris AH Alm (sebagai ahli waris) kepada pengelola waqaf di Ulee Ateung, kecamatan Madat, maka semua rukun dan syarat wakaf sudah terpenuhi yaitu:

1. Adanya orang yang mewakafkan (wakif), dalam perwakafan ini menjadi wakif adalah ahli waris pak ABD (alm) yang terdiri dari ibu AH ketika mewakafkan, wakif sudah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (baliqh), dan tidak berada dibawah pengampuan.
2. Adanya benda atau harta yang diwakafkan (mauquf). Dalam perwakafan ini mauqufnya adalah tanah sawah yang berada di Ulee Ateung
3. Adanya tujuan wakaf atau orang diserahkan wakaf (mauquf alaih), dalam perwakafan ini yang di serahi wakaf (nazir) adalah pengurus masjid
4. Adanya pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya (sigat)

Harta yang diwakafkan itu tidak bisa diambil balik terkecuali apabila wakif ketika mewakafkan hartanya menyatakan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Akan tetapi apabila wakif tidak menyatakan untuk waktu tertentu, maka berarti wakaf untuk selamanya. Dalam perwakafan tanah yang dilakukan oleh ahli waris ABD (Alm) ini wakif tidak menyatakan untuk jangka waktu tertentu

Jadi berdasarkan pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa harta yang diwakafkan sudah terlepas dari siwakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya ini berarti tidak boleh diambil lagi oleh si ahli waris apabila wakif ketika mewakafkan hartanya menyatakan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Dengan adanya kejelasan diatas bahwa ahli waris tidak dapat menarik kembali tanah siwakif yang sudah tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas tanah tersebut yang telah diwakafkan.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan tanah waqaf dapat di tarik kembali seperti yang terjadi di Gampong Ulee Atueng adalah tidak adanya bukti tertulis atau penyerahan surat tanah saat waqaf dilaksanakan, serta tidak membuat akta ikrar waqaf sehingga tanah waqaf bisa di tarik kembali oleh ahli waris. Salah satu kelemahan waqaf di gampong Ulee Ateung adalah kurangnya sosialisasi tentang cara menjaga serta melestarikan tanah dari pihak KUA setempat

Solusi menurut penulis adalah pihak pengelola harus menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), dan pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Serta pengurus wakaf, harus dengan sungguh-sungguh menjaga serta melestarikan, mengamankan dan mengoptimalkan harta wakaf tersebut salah satunya mendaftarkan akta ikrar waqaf di kantor KUA setempat biar kejadian yang sama terulang kembali. Sebab apa yang dilakukan itu adalah fisabilillah. Dalam menjaga, memelihara, mengamankan dan mengembangkan harta wakaf tersebut

disarankan kepada nazir wakaf untuk menunjuk pengawas yang ditugasi secara khusus untuk mengamankan harta tersebut secara fisik, serta melakukan upaya penyelamatan secara hukum, administrasi, membukukan data harta wakaf tersebut serta menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tata cara Pendaftaran tanah wakaf dilakukan di kantor Agraria. dan mengenai pendaftaran tanah wakaf pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU NO. 41/2004 jo. Pasal 10 PP No. 28/197 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1977 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama Nadzir Wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi Blangko W.7 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan sejenisnya) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
 - 2) Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - 3) Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua)
 - 4) Foto Copy KTP Wakif apabila masih hidup.
 - 5) Foto Copy KTP para nadzir.
 - 6) Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)

Setelah semuanya selesai dan lengkap, maka Proses Sertifikasi Tanah Wakaf mulai dilakukan oleh:

- 1) Pihak Kantor Pertanahan Kab/Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- 2) Pihak Kantor Pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan Gambar Situasi Tanah.
- 3) Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah
- 4) Selanjutnya memproses dan menerbitkan sertifikat tanah

Menurut hukum Agraria pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5 peraturan pemerintah No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat Akta ikrar Waqaf untuk melaksanakan Ikrar waqaf.
2. Pejabat diangkat dan diberhentikan oleh menteri Agama
3. Isi dan bentuk Ikrar ditetapkan oleh Menteri Agama
4. Pelaksanaan Ikrar demikian pula pembuatan Akta Ikrar waqaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi
5. Dalam melaksanakan Ikrar pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah

- b. Surat keterangan dari kepala desa yang membenarkan kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah
- d. Izin dari Bupati/kepala daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria

Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bahwa praktik wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU tanah waqaf bisa ditarik kembali bila tanah waqaf tersebut tidak memenuhi rukun waqaf seperti yang terjadi di Gampong Ulee Ateung yaitu tidak di sertai surat dan ikrar waqaf

Berdasarkan hal tersebut maka perwakafan tanah yang terjadi di Ulee Ateung memiliki cacat hukum walaupun secara agama sudah sah, karena pada saat perwakafan dilaksanakan, pewakaf tidak membuat Akta ikrar waqaf di kantor dan surat-surat tanah pada saat itu tidak diserahkan, sehingga memudahkan ahli waris untuk menggugat dan mengambil balik harta yang telah di waqafkan, apalagi saksi pada saat wakaf dilalukan sudah meninggal dan sebagian sudah berumur.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik

wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang terjadi tentang penarikan tanah wakaf di Gampong Ulee Ateung menurut tokoh agama tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan syariat islam. Dalam menyelesaikan masalah tersebut perangkat gampong membeli tanah tersebut dari saudara IBR mencari solusi yang tepat agar tidak bertentangan dengan hukum agama untuk melunasi hutang yang di tinggalkan oleh almarhum Ibu AH dimana setelah musyawarah gampong didapat solusi tentang membayar utang ibu AH, dimana sebagian di bayar oleh masyarakat dan sebagian lagi di bayar oleh Gampong kemudian untuk IBR disuruh kelola tanah waqaf untuk melunasi sisa hutang yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Penarikan Tanah Wakaf Dikalangan Masyarakat (Studi Kasus di Ulee Ateung Kec. Madat) peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perwakafan tanah di Gampong Ulee Ateung Sudah termasuk kedalam katagori bagus karena dalam mengelola wakaf, pihak pengelola sudah menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), dan pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Selain tanah waqaf itu dapat menghasilkan hasil produktif saat dikelola juga dapat membantu masyarakat miskin yang berada di gampong Ulee Ateung
2. Pandangan tokoh Agama tentang penarikan tanah yang telah diwakafkan diwakafkan itu tidak bisa diambil balik terkecuali apabila wakif ketika mewakafkan hartanya menyatakan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Akan tetapi apabila wakif tidak menyatakan untuk waktu tertentu, maka berarti wakaf untuk selamanya.

B. Saran

1. Wakaf yang berjalan selama ini ternyata bermacam-macam jenis penggunaannya, maka untuk optimalisasi pemberdayaannya perlu dikelola secara profesional dan tetap berpijak pada tuntutan agama (Syariat Islam).

2. Nazir/badan hukum/yayasan yang mengurus wakaf, harus dengan sungguh-sungguh menjaga serta melestarikan, mengamankan dan mengoptimalkan fungsi wakaf tersebut. Sebab apa yang dilakukan itu adalah *fisabilillah*. Dan yang perlu diingat dan menjadi perhatian jangan sampai wakaf hilang, beralih fungsi dan beralih hak. Dalam menjaga, memelihara, mengamankan dan mengembangkan harta wakaf tersebut disarankan kepada nazir wakaf untuk menunjuk pengawas yang ditugasi secara khusus untuk mengamankan harta tersebut secara fisik, serta melakukan upaya penyelamatan secara hukum, administrasi, membukukan data harta wakaf tersebut serta menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Abdillah Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Al Bukhary, *Al Jami'u Al Shahih (Shahih Al Bukhari)*, (Natata Ebook Compiler : Natata Software, 2002), Hadits No. 2811.
- Abu Muhammad Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, thn,1958)
- Abul Imam Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*,Juz III,(Mesir: Tijariah Kubra, thn 1999)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007).
- Ali Syeikh Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dâr alFikr,1980)
- An Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penj, Misbah, (Jakarta : Pustakaazzam, 2011)
- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002)
- Azhari Tahir, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Al Hikmah, Jakarta, 1992)
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Departeman Agama Republik Indonesia, *AL- QUR'AN DAN TERJEMAHAN*.(jakarta, Karya Insan Indonesia Thn 2004)
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003)
- Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006)
- Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Dirjend Bimbingan MasyarakatIslam Departemen Agama RI,(Jakarta,bumi Askara 2007)
- Djunaidi Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006)

- Edwi Mustafa Nasution *pengenalan eksklusif ekonomi islam*(jakarta. Kencana 2007)
- Fachurraddi. *Pilihan sabda rasul* (jakarta:bumi aksara 1996).
- Faizal Hak dan Saiful Anam. *Hukum perwakafan di Indonesia*.(jakarta: dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Ghofur Abdul Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: PilarMedia, 2006)
- Haq Faishal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PTGaroeda Buana, 1992)
- HS Fachruddin. Irfan Fachruddin S.H.*pilihan sabda rasul(hadis-hadis pilihan)*.(jakarta. Bumi askara,1996).
- [Http/WWW/Tabung Wakaf.com](http://WWW/TabungWakaf.com); tanggal 09 April 2016.
- http://hukum.unsrat.ac.id/pp/uu_41_2004.htm; DEPAG, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- J. Lexy Meliong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Kementerian agama RI Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan waqaf, *pedoman pengelola dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2013)
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Syaikh bin Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyya*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah, cetakan ke II, (jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008)
- Muhammad Teungku Hasbi Ash Syiddieqy. *Hukum-hukum fiqih islam*. (semarang.pustaka rizki putra 2001)
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Bogor: Ghalia, 2005)
- Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)

- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1992)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- S. Ananda priyanto, *kamus lengkap bahasa indonesia* (Surabaya cahaya Agency 2015)
- S. Uhaya Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995).
- Sabiq Sayyid (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999).
- Siregar Ibrahim, *Journal penyelesaian sengketa wakaf di indonesia: pendekatan sejarah sosial hukum islam, jurusan syariah stain padangsidempuan*. Miqot vol. XXXVI no. 1 januari-juni 2012
- So'an Sholeh, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pandangan Islam*, (Agung Ilmu, Bandung, 2004)
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 2007).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. III, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah, Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007)
- Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007)
- Tuti Najib dan Ridwan al-Makassary (Ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001)
- Undang- undang no 41 tahun 2004 tentang wakkaf

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Yahya Abi Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, thn, 1991)

Zuhdi Masjfuk, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta: Rajawali, 1988)